



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

## P U T U S A N

Nomor 73-K/PM I-02/AD/VII/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dosni Roha Zai.
Pangkat/NRP	: Praka/31090035860890.
Jabatan	: Ta Denma.
Kesatuan	: Rindam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Pagar Pinang, 4 Agustus 1990.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Huta Sidomulyo 3 Desa Rukun Mulyo Kec. Panombean Pane, Kab. Simalungun.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-006/A.06/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/AD/K/I-02/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/73/PM.I-02/AD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/73/PM.I-02/AD/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/32/PM.I-02/AL/VI/2020 tanggal 26 Juni

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Sdak/29/AD/K/I-02/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Nomor: 16188/VI/UPM/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Sdr. Parulian Sihalo.
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Sdr. Parulian Sihalo dari Klinik Anggiri Insani tertanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lidya Rayawati Saragih, M.Kes  
Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah meja panjang terbuat dari besi  
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr Marlian tiambun S.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan
  - b. Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama 13(tiga belas) tahun.
  - c. Terdakwa memiliki loyalitas yang tinggi bagi Kesatuan.
  - d. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
  - e. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kumrem 022/Pantai Timur atas nama Dedy Faisal, S.Ip.,S.H. Mayor Chk NRP 11000017400175 dkk 2(dua) .orang berdasarkan Surat perintah Danrem 022/Pantai Timur Nomor sprin 19/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 13 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 di Sibatu-batu, Gang Pulau Batu, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/NK, selanjutnya pada bulan Februari 2016 dipindah tugaskan ke Rindam I/BB sampai terjadinya perkara ini

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Praka NRP 31090035860890, menjabat sebagai Ta Denma.

2. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Rio Damanik (Saksi-4) dan Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-5) minum tuak di daerah Sijambe Kota Pematang Siantar, setelah selesai pergi menuju warung tuak milik Terdakwa di daerah Sibatu-batu Kota Pematangsiantar namun diperjalan Saksi-5 dihubungi oleh Sdr. Parulian Sihalohe (Saksi-1) via handphone menanyakan posisi Saksi-5 dan dijawab Saksi-5 "Lagi menuju warung tuak di daerah Sibatu-batu", kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di warung tuak milik Terdakwa di Sibatu-batu, Gang Pulau Batu, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Kab. Simalungun dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-5 memperkenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-1 bersalaman, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 minum tuak dan duduk dalam satu meja dan pada saat itu Sdr. Randy Rangkuti (Saksi-3), Sdr. Rui dan Sdr. Reza sedang bernyanyi.
3. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Grace Angelina Gea (Saksi-6/adik ipar Terdakwa I karyawan warung tuak milik Terdakwa) dengan Sdr. Ilham Harahap (Saksi-7/pacar Saksi-6) cekcok/ribut masalah pesta pernikahan mereka, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 mematikan musik padahal saat itu Sdr. AU Mukmin Siagian (Saksi-8) ingin bernyanyi kemudian Saksi-6 mematikan musik, tiba-tiba Saksi-5 berdiri dan menghampiri Saksi-6 sambil berkata "Jangan sepertilah Enjel, nyalakan lagi musiknya", dijawab Terdakwa "Biarkan dululah bang mati musiknya, biar diselesaikannya dulu masalahnya" kemudian Saksi-5 berkata lagi "Gak boleh gitulah, orang mau nyanyi kok", dijawab Terdakwa "Kita saling menghargailah bang, biar dulu orang si Enjel menyelesaikan masalahnya, lama-lama jadi suka-suka hati kalian, kemarin saja kalian minum tidak bayar langsung main pergi tapi saya diam saja", lalu Saksi-5 berkata dengan nada marah "Berapa bon kami kemarin Enjel", dijawab

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-6 "Dua puluh lima ribu", kemudian Saksi-5 mengeluarkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja, melihat pertengkaran tersebut Saksi-8 pergi pulang ke rumah.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 berdiri sambil meninju meja dan berkata "Tentara kontrol, jangan matikan musiknya itu, mentang-mentang kau Tentara yang punya warung ini jadi suka-sukamu", dijawab Terdakwa "Bukan gitu bang, gak ada sedikitpun kalian menghargai aku, bukan nggak dikasih musik sama kalian, tapi tunggulah sebentar, sebentar dimatikan musik ini", kemudian Saksi-1 meninju meja lagi sambil berkata "Sudah kayak mana kali rupanya pangkatmu, buka bajumu main kita, kau tidak tahu siapa aku, aku wartawan", lalu Terdakwa berdiri dan berkata "Apa kau bilang", kemudian Saksi-1 mencampakkan tuak yang ada di gelas dan yang di teko mengenai baju Terdakwa sehingga basah, kemudian Terdakwa berkata "Sudah nantang kali kau, enggak kau hargai aku, aku nggak kenal kau disini ya, ini masalah keluarga kenapa jadi kau yang mencampurinya, ini warunku kenapa kau buat onar, kenapa kau ribut", lalu Saksi-5 berkata "Kawanku itu bang Zai", dijawab Terdakwa sambil berdiri di depan Saksi-5 "Kog jadi kalian yang menantang aku disini Seng".
5. Bahwa selanjutnya Saksi-5 berjalan ke arah Terdakwa sambil berkata "Yang parahan kalilah kalian, masak nyalakan musik saja nggak bisa", lalu Terdakwa menghampiri Saksi-5 dan berkata "Kalau abang mau buat ribut disini, mending abang pulang sajalah", sambil Terdakwa mendorong Saksi-5 sampal ke luar warung, kemudian tiba-tiba di dalam warung Saksi-1 menarik Saksi-6 yang sedang duduk di kursi ke arah kamar mandi namun Saksi-6 melakukan perlawanan sehingga baju Saksi-6 robek dan tali BH Saksi-6 putus dan Saksi-6 terjatuh sambil berteriak lalu Terdakwa melihat kebelakang ternyata Saksi-6 sudah jatuh tersungkur dibawah antara meja dan kursi sementara Saksi-1 berada dekat jatuhnya Saksi-6 berjarak 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung

*Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*





melihat Saksi-6 dalam kondisi baju lengan sebelah kiri robek dan ada bekas memar di atas payudara sebelah kiri Saksi-6, tiba-tiba Saksi-1 membuka jaketnya dan berkata "Saya preman terminal, nggak ada yang berani sama saya, kau lagi.. Nggak ada tentara-tentara taik, tentara-tentara kontol", sambil menunjuk ke arah Terdakwa.

6. Bahwa mendengar perkataan Saksi-1 tersebut, Terdakwa hanya diam saja dan berniat menolong Saksi-6, tiba-tiba leher Terdakwa dicekik oleh Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan secara spontan Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan Saksi-1 terjatuh membentur ujung meja dengan posisi terlentang di lantai, tidak lama kemudian datang Saksi-5 sambil berkata " Sudah bang, sudah bang", selanjutnya Saksi-5 menolong dan membawa Saksi-1 berobat ke Klinik dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-1, Saksi-5 Serka Romulus Pasaribu dan Sdr. Kuswandi datang ke warung tuak milik Terdakwa lalu Serka Romulus Pasaribu berkata "Saya dari Korem, saya ditelepon sama si Aseng katanya mereka dipukuli makanya kami cepat kemari bahasanya dipukuli", dijawab Terdakwa "Bukan begitu bang, siapa yang mukuli", lalu Terdakwa menjelaskan kronologisnya kepada Serka Romulus Pasaribu.
7. Bahwa kemudian Serka Romulus Pasaribu bertanya kepada Terdakwa "Terus gimana ini Zai, gimana keputusannya ini", dijawab Terdakwa "Sudahlah bang, kawannya kami ini semua, besok juga jumpa laginya kami kami ini, yang sakit kita obatkan bang", lalu Serka Romulus Pasaribu berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-5 "Sudah jelaskan Aseng, sudah jelaskan Parulian, yang sakit diobatkan", kemudian Saksi-1, Saksi-5, Serka Romulus Pasaribu dan Sdr. Kuswandi pergi meninggalkan warung.
8. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 Sdri. Rebekka En-Eglaim Sitanggang (Saksi-2/istri Saksi-1) telah melaporkan Terdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar selanjutnya pada

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2021, Saksi-6 melaporkan Saksi-1 ke Polresta Pematangsiantar sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/416/XII/2021/Polres pematangsiantar.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka lebam kehitaman pada kelopak mata kanan, luka lebam pada pipi kiri atas dekat sudut mata kiri, luka lebam kehitaman pada lengan kanan, luka robek pada kepala belakang tengah atas yang sudah dijahit dengan 2 (dua) benang yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sesuai surat Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar Nomor 16188/VI/UPM/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Sdr. Parulian Stihatoho yang ditandatangani oleh Dr. Edward Situmorang, M. Kes dan Saksi-1 diopname selama 5 (Lima) hari.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 di di Sibatu-batu, Gang Pulau Batu, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan ringan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/NK, selanjutnya pada bulan Februari 2016 dipindah tugaskan ke Rindam I/BB sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090035860890, menjabat sebagai Ta Denma.

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Rio Damanik (Saksi-4) dan Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-5) minum tuak di daerah Sijambe Kota Pematang Siantar, setelah selesai pergi menuju warung tuak milik Terdakwa di daerah Sibatu-batu Kota Pematangsiantar namun diperjalan Saksi-5 dihubungi oleh Sdr. Parulian Sihalohe (Saksi-1) via handphone menanyakan posisi Saksi-5 dan dijawab Saksi-5 "Lagi menuju warung tuak di daerah Sibatu-batu", kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba di warung tuak milik Terdakwa di Sibatu-batu, Gang Pulau Batu, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Kab. Simalungun dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi-5 memperkenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-1 bersalaman, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 minum tuak dan duduk dalam satu meja.
3. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Grace Angelina Gea (Saksi-6/adik ipar Terdakwa/karyawan warung tuak milik Terdakwa) dengan Sdr. Ilharn Harahap (Saksi-7/pacar Saksi-6) sedang cekcok/ribut masalah pesta pernikahan mereka, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-6 mematikan musik padahal saat itu Sdr. Ali Mukmin Siagian (Saksi-8) ingin bernyanyi karena Saksi-3 sudah selesai nyanyi kemudian Saksi-6 mematikan musik, tiba-tiba Saksi-5 berdiri dan menghampiri Saksi-6 sambil berkata "Jangan sepertilah Enjel, nyalakan lagi musiknya", dijawab Terdakwa "Biarkan dululah bang mati musiknya, biar diselesaikannya dulu masalahnya" kemudian Saksi-5 berkata lagi "Gak boleh gitulah, orang mau nyanyi kok", dijawab Terdakwa "Kita sating menghargailah bans, biar dulu orang di Enjel menyelesaikan masalahnya, lama-lama jadi suka-suka hati kalian, kemarin saja kalian minum tidak bayar langsung main pergi tapi saya diam saja", lalu Saksi-5 berkata dengan nada marah "Berapa bon kami kemarin Enjel", dijawab Saksi-6 "dua puluh lima ribu", kemudian Saksi-5 mengeluarkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meletakkannya di atas meja.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 berdiri sambil meninju meja dan berkata "Tentara kontrol, jangan matikan musiknya itu, mentang-mentang kau Tentara yang punya warung ini jadi suka-sukamu", dijawab Terdakwa "Bukan gitu bang, gak ada sedikitpun kalian menghargai aku, bukan nggk dikasih musik sama kalian, tapi tunggulah sebenar, sebentar dimatikan musik ini", kemudian Saksi-1 meninju meja lagi sambil berkata "Sudah kayak mana kali rupanya pangkatmu, buka bajumu main kita, kau tidak tahu siapa aku, aku wartawan", lalu Terdakwa berdiri dan berkata "Apa kau bilang", kemudian Saksi-1 mencampakkan tuak yang ada di gelas dan yang di teko mengenai baju Terdakwa sehingga basah, kemudian Terdakwa berkata "Sudah nantang kali kau, enggak kau hargai aku, aku nggk kenal kau disini ya, ini masalah keluarga kenapa jadi kau yang mencampurinya, ini warungku kenapa kau buat onar, kenapa kau ribut", lalu Saksi-5 berkata "Kawanku itu bang Zai", dijawab Terdakwa sambil berdiri di depan Saksi-5 "Kog jadi kalian yang menantang aku disini Seng".
5. Bahwa selanjutnya Saksi-5 berjalan ke arah Terdakwa sambil berkata "Yang parahan kalilah kalian, masak nyalakan musik saja nggk bisa", lalu Terdakwa menghampiri Saksi-5 dan berkata "Kalau abang mau buat ribut disini, mending abang pulang sajalah", sambil Terdakwa mendorong Saksi-5 sampai ke luar warung, kemudian tiba-tiba di dalam warung Saksi-1 menarik Saksi-6 yang sedang duduk di kursi ke arah kamar mandi namun Saksi-6 melakukan perlawanan sehingga baju Saksi-6 robek dan tali BH Saksi-6 putus dan Saksi-6 terjatuh sambil berteriak lalu Terdakwa melihat kebelakang ternyata Saksi-6 sudah jatuh tersungkur dibawah antara meja dan kursi sementara Saksi-1 berada dekat jatuhnya Saksi-6 berjarak 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung melihat Saksi-6 dalam kondisi baju lengan sebelah kiri robek dan ada bekas memar di atas payudara sebelah kiri Saksi-6, tiba-tiba Saksi-1 membuka jaketnya dan berkata "Saya

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



preman terminal, nggak ada yang berani sama saya, kau lagi.. Nggak ada tentara-tentara talk, tentara-tentara kontol", sambil menunjuk ke arah Terdakwa.

6. Bahwa mendengar perkataan Saksi-1 tersebut, Terdakwa hanya diam saja dan berniat menolong Saksi-6, tiba-tiba leher Terdakwa dicekik oleh Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan secara spontan Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan Saksi-1 terjatuh membentur ujung meja dengan posisi tertentang di lantai, tidak lama kemudian datang Saksi-5 sambil berkata " Sudah bang, sudah bang", selanjutnya Saksi-5 menolong dan membawa Saksi-1 berobat ke Klinik dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-1, Saksi-5 Serka Romulus Pasaribu dan Sdr. Kuswandi datang ke warung tuak milik Terdakwa lalu Serka Romulus Pasaribu berkata "Saya dari Korem, saya ditelepon sama si Aseng katanya mereka dipukuli makanya kami cepat kemari bahasanya dipukuli", dijawab Terdakwa "Bukan begitu bang, siapa yang mukuli", lalu Terdakwa menjelaskan kronogisnya kepada Serka Romulus Pasaribu.
7. Bahwa kemudian Serka Romulus Pasaribu bertanya kepada Terdakwa "Terus gimana ini Zai, gimana keputusannya ini", dijawab Terdakwa "Sudahlah bang, kawannya kami ini semua, besok juga jumpa laginya kami kami ini, yang sakit kita obatkan bang", lalu Serka Romulus Pasaribu berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-5 "Sudah jelaskan Aseng, sudah jelaskan Parulian, yang sakit diobatkan", kemudian Saksi-1, Saksi-5, Serka Romulus Pasaribu dan Sdr. Kuswandi pergi.
8. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 mengatakan agar Terdakwa menjumpai keluarga dari Saksi-1 di Rumah Sakit namun karena Terdakwa sedang melaksanakan piket menyuruh Saksi-4 menjumpai keluarga Saksi-1 di rumah sakit dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-5 akan menjumpai keluarga Saksi-1 esok hari setelah turun piket

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



namun pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapat informasi bahwa Sdri. Rebekka En-Eglaim Sitanggang (Saksi-2/istri Saksi-1) telah melaporkan Terdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2021, Saksi-6 melaporkan Saksi-1 ke Polresta Pematangsiantar sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/416/XII/2021/Polres Pematangsiantar.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lebam kehitaman pada kelopak mata kanan, luka lebam pada pipi kiri atas dekat sudut mata kiri, luka lebam kehitaman pada lengan kanan, luka robek pada kepala belakang tengah atas yang sudah dijahit dengan 2 (dua) benang yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sesuai surat Visum Et Repertum (VER) dari RSUD dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar Nomor 16188/VI/UPM/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Sdr. Parulian Sihalohe yang ditandatangani oleh Dr. Edward Situmorang, M. Kes namun tidak menjadi penghalang bagi Saksi-1 untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum :

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



**Saksi-1:**

Nama lengkap : Grace Angeliana Gea.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Nias Selatan, 17 Agustus 1994.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Gang Permandian Pulau Batu, Sibatu-batu,  
Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dalam hubungan adik dan abang ipar jauh.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi menjaga warung tuak milik Terdakwa di Gang Permandian Pulau Batu, Sibatu-batu, Kota Pematangsiantar, datang Sdr. Parulian Sihalo (Saksi-3), beberapa menit kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. Rio Damanik (Saksi-6) dan Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-7) selanjutnya Saksi-3, Saksi-6, Saksi-6 dan Terdakwa minum tuak bersama dalam satu meja.
3. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-3 memesan 1 (satu) teko tuak lagi.
4. Bahwa tidak berapa lama datang Sdr. Ilham Harahap (Saksi-2) dan berkata kepada Saksi "Ayok pulang dulu ke rumah dipanggil mamak ke rumah biar di sah kan kita pesta adat", dijawab Saksi "Tunggu pulang dulu orang ini semua kalau enggak besok saja" kemudian Sdr Ilham(Saksi-2) berkata kepada Terdakwa "Bang, mau ngomong dulu aku sama abang", dijawab Terdakwa "Apa kau bilang Ham, enggak dengar aku", sambil Terdakwa mematikan musik, tiba-tiba Sdr Romadani Saksi-7 berdiri dan berkata "Di dalamlah kalian bicara !, mau nyanyi aku", dijawab Terdakwa "Saling menghargailah kita, sebentar sajanya kita matikan musiknya orang ini mau ngomong, gak dengar aku", dijawab Saksi-7 "Ini kawan bapakku mau nyanyi", dijawab Terdakwa lagi "Tidak ada yang boleh nyanyi, saya lagi ngomong, hargailah sedikit".

*Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



5. Bahwa kemudian Saksi-3 berdiri sambil meninju meja dan berkata "Tentara kontol, jangan matikan musiknya itu, mentang-mentang kau Tentara yang punya warung ini jadi suka-sukamu", dijawab Terdakwa "Bukan gitu bang, gak ada sedikitpun kalian menghargai aku, bukan nggk dikasih musik sama kalian, tapi tunggulah sebentar, sebentar dimatikan musik ini", kemudian Saksi-3 menggebrak meja lagi sambil berkata "Sudah kayak mana kali rupanya pangkatmu, buka bajumu main kita, kau tidak tahu siapa aku, aku wartawan", lalu Terdakwa berdiri dan berkata "Apa kau bilang?", kemudian Saksi-3 mencampakkan tuak yang ada di gelas dan yang di teko mengenai baju Terdakwa sehingga basah, kemudian Terdakwa berkata "Sudah nantang kali kau, enggak kau hargai aku, aku nggk kenal kau disini ya, ini masalah keluarga kenapa jadi kau yang mencampurinya, ini warungku kenapa kau buat onar, kenapa kau ribut", lalu Sdr Romadoni Saksi-7 berkata "Kawanku itu bang Zai", dijawab Terdakwa sambil berdiri di depan Saksi-7 "Ko jadi kalian yang menantang aku disini seng".
6. Bahwa tiba-tiba Saksi-3 langsung menarik/menekan leher Terdakwa, kemudian Saksi-6 Sdr Rio Damanik dan Saksi-1 meleraikan dan berkata "Sudahlah itu bang", lalu Terdakwa berkata "Pulang kalian dari warung ini, keluar kalian !", kemudian Saksi-3 berkata "Enggak kau kenal rupanya siapa aku, saya ini wartawan, besok bisa copot jabatanmu kubuat, biar kau tahu siapa aku", lalu Saksi-3 menelepon seseorang sambil berkata dalam telepon "Datang kalian kemari ada Tentara bujang, Tentara kontol orang Nias di Pulbat", lalu Terdakwa berdiri lagi dan berkata "Bukan si Zai dan bukan suku Nias yang marah samamu, tetapi atas nama TNI yang kau kontol-kontoli", sambil mengambil sisa tuak yang ditoko dan menumpahkan ke muka Saksi-3 dan berkata lagi "Bukan si Zai dan sukunya yang marah samamu tetapi darah Tentara yang mengalir di tubuhku yang marah samamu !", kemudian Saksi-3 melompat dan membuka jaketnya dan mencakar muka Terdakwa sebelah kanan, lalu

*Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*





Saksi berusaha melerainya namun Saksi-3 tidak terima dan menarik baju Saksi sehingga robek dan tali BH putus dan Saksi-3 berkata "Salah orang kau main sama aku Zai, karena kau enggak tau siapa aku, detik ini pun warungmu ini bisa kututup !", lalu Saksi datang dan berkata kepada Saksi-3 "Pulanglah bang, itoku besoklah dibahas lagi kalau abang sudah sadar", namun Saksi-3 tidak terima dan berkata "Jangan pegang-pegang aku!", sambil menendang Saksi sehingga Saksi terjatuh ke bawah kursi.

7. Bahwa kemudian datang Terdakwa dan langsung menendang Saksi-3 mengenai paha sebelah kanan sambil berkata "Kok adikku yang kau pukul, berani kau sama perempuan, pelecehan itu namanya karena perempuan yang kau pukul", dijawab Saksi-3 "Kenapa enggak senang kau?", sambil hendak memukul Terdakwa namun kaki Saksi-3 tersangkut di kursi dan terjatuh sehingga kepalanya mengenai sudut meja keramik dan Saksi-3 memegang kepalanya dan berkata "Aduh", lalu Saksi hendak menolong Saksi-3 namun dilarang Terdakwa.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 W1B, Saksi-7 mengajak Saksi-3 pulang namun sekira pukul 24.00 W1B, Saksi-3 dan Saksi-7 datang lagi ke warung tuak milik Terdakwa dan Saksi-5 berkata "Damai sajalah bang", dijawab Terdakwa "Apa kali rupanya Seng, bukannya masalah besar ini, ya sudahlah apalah maksud kalian sekarang, kalau damai ya damai", dijawab Saksi-7 lagi "Sudahlah bang, besok sajalah kita bahas lagi disini, besok kita jumpa disini", kemudian Saksi-3 dan Saksi-7 pergi lagi dengan mengendarai sepeda motor.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-7 datang ke warung tuak milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan berkata "Apa itu Seng yang bisa kudengar ceritamu", dijawab Saksi-7 "Gini bang, aku kesini mau berdamai masalah semalam supaya bisa damai, di Rumah Sakit sekarang si Parulian bersama istrinya tapi bang hasil rontgentnya bang kutengok tadi kata dokter harus perobatan yang semaksimal

*Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



mungkin", dijawab Terdakwa lagi "Okelah bang Seng, nanti kami kesana kalau memang itu jalan yang terbaik", setelah itu Saksi-7 pergi kemudian Terdakwa menyuruh Sdr Rio Damanik Saksi-6 pergi ke Rumah Sakit mewakili Terdakwa karena Terdakwa sedang piket dan hasil pertemuan tersebut akan diadakan pertemuan pada esok harinya.

10. Bahwa sebelum terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi dan Saksi-6 sdr Rio Damanik dipanggil ke Denpom I/1 Pematang Siantar sebagai saksi karena ada laporan dari pihak Saksi-3 sehingga pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan tidak terlaksana.
11. Bahwa atas perlakuan Saksi-3 sdr Parulian Sihalohe Saksi melaporkan perbuatan Saksi-3 ke Polresta Pematangsiantar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ilham Harahap.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat tgl lahir : Sido Makmur Siantar Laras Dua, 19 Maret 2003.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Sibatu-batu Pulau Batu Karang Anyar Laras Dua, Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 19.50 WIB, pada saat Saksi dan Sdri. Grace Angeliana Gea (isteri Saksi saat itu masih pacar Saksi) sama-sama bekerja di warung tuak milik Terdakwa sedang cekcok / ribut masalah rencana perkawinan secara adat kemudian Saksi meminta agar Saksi-1 meminta saran kepada Terdakwa yang sedang minum tuak bersama Sdr.

*Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Sihalo (Saksi-3), Sdr. Rio Damanik (Saksi-6) dan Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-7) namun Terdakwa kurang jelas mendengar karena ada suara musik kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mematikan suara musik dan setelah mati lalu Terdakwa meminta kepada pengunjung untuk memaklumiya namun Saksi-7 tidak terima dan memprotes dan Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "Kau dari kemarin bonmu saja belum kau bayar-bayar, mau suka-suka pula disini", sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-7 kemudian Saksi-6 meleraikan pertengkaran tersebut dan membawa Saksi-7 ke luar warung.

3. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri di kursi sambil berkata "Pergi kalian dari sini !", kemudian Saksi-3 Sdr Parulian berdiri dan berkata "Kok gitu abang !, kalau mau tahu siapa saya, tanya orang diterminal sana siapa aku, biar tahu kau !", kemudian Saksi-3 memiting dan menekan leher Terdakwa sampai Terdakwa menunduk lalu Terdakwa menyingkirkan tangan Saksi-3 dengan kedua tangan Terdakwa .
4. Bahwa setelah pitingan Saksi-3 terlepas, Saksi-3 langsung mencakar muka Terdakwa karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan maka Saksi membawa Terdakwa keluar warung namun setelah di luar terdengar suara teriakan Saksi-3 "Memang kau Tentara taik, Tentara kontol ! “
5. Bahwa mendengar perkataan tersebut Terdakwa berlari masuk ke dalam warung mengejar Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi menyusul masuk ke dalam warung dan melihat Saksi-6, Saksi-7, Saksi-1 melihat Saksi-3 sudah terbaring dilantai dan dari kepala bagian kiri mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa duduk dikursi.
6. Bahwa lalu Saksi ingin menolong Saksi-3 namun dilarang oleh Terdakwa kemudian Saksi-7 datang lalu mengangkat dan membawa Saksi-3 pergi dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa bercerita-cerita di dalam warung milik Terdakwa, tidak lama kemudian datang lagi Saksi-3 bersama Saksi-7 lalu Saksi menanyakan kelanjutan masalah tersebut dan Saksi-3 mengatakan atur

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik-baik sajalah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Parulian Sihalohe.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat dan tanggal lahir : Rambung Merah Kab. Simalungun,  
11 Agustus 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jln. H. Ulakma Sinaga Desa  
Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab.  
Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2021, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-7) via handphone untuk berjumpa di warung tuak milik Terdakwa di Desa Sibatu-batu, Kel. Bah Sorma, Kec. Sitalasari, Kota Pematang Siantar.
3. Bahwa kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju warung tuak milik Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-7), Sdr. Rio Damanik (Saksi-6) kemudian Saksi-7 memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa "Bang.. ini kawan kita pak Parulian" lalu Saksi dan Terdakwa bersalaman.
4. Bahwa kemudian Terdakwa permisi bergabung dengan meja yang lain selanjutnya Saksi, Saksi-6 dan Saksi-7 duduk santai sambil minum tuak, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bergabung lagi dengan Saksi, Saksi-6 dan Saksi-7 sambil berbincang-bincang dan mendengarkan suara musik.
5. Bahwa kemudian terjadi keributan antara Sdri. Grace Angelina Gea (Saksi-1/ karyawan warung tuak milik Terdakwa) dengan Sdr. Ilham Harahap (Saksi-2/saat itu

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



masih pacar Saksi-1, sekarang sudah nikah sebagai suami istri).

6. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui ada keributan lalu menyuruh seseorang mematikan musik dan setelah musik mati, Saksi-7 protes sambil marah berkata "Hidupkan saja musiknya, ini ada orang mau nyanyi !", kemudian Terdakwa berkata "Sudah bubar saja!, pulang saja kalian !", sambil menghempaskan gelas yang berisikan tuak ke atas meja sehingga tuak tumpah dan mengenai baju Saksi .
7. Bahwa selanjutnya Saksi-7 bertengkar dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Saksi-7 sampai ke luar warung tuak.
8. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam warung tuak dan Saksi menghampiri Terdakwa dan berkata "Kenapa abangku, janganlah sampai berantam", dijawab Terdakwa "Kaupun sama saja sama dia", sambil menendang dengan kaki kanan mengenai pergelangan tangan kanan Saksi, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala sebelah kiri Saksi.
9. Bahwa kemudian Saksi keluar warung dan membuka jaketnya lalu masuk warung lagi menghampiri Terdakwa namun Saksi merasa ada yang memukul menggunakan benda tumpul mengenai kepala bagian atas mengakibatkan Saksi jatuh dan tidak sadarkan diri, setelah sadar Saksi sudah berada di Klinik daerah Sibatu-batu, setelah selesai menjalani pengobatan Saksi dibawa Saksi-7 pulang ke rumah.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Nopember 2021, Saksi berobat lagi ke Rumah Saksit Umum Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar dan diopname selama 5 (Lima) hari dan akibat kejadian tersebut Saksi menderita luka lebam pada pergelangan tangan kanan, bengkak pada kepala sebelah kiri, luka robek pada kepala di bagian atas 2 jahitan dan luka robek pada pelipis mata sebelah kanan.
11. Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada /tidak pernah ada perselisihan atau permasalahan

*Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*





sebelumnya.

12. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya, dan pada saat kejadian maksud Saksi justru memisahkan Terdakwa yang bertengkar dengan Saksi-7 sdr Aseng, tetapi Saksi yang dipukul Terdakwa.
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi -3 sempat di rawat inap di rumah Sakit selama 5 (lima) hari.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Saksi tidak berkata "Kenapa abangku, janganlah sampai berantam", tetapi Saksi mengumpat dengan kata kata kotor yaitu : "Enggak kau kenal rupanya siapa aku, saya ini wartawan, besok bisa copot jabatanmu kubuat, biar kau tahu siapa aku", lalu Saksi-3 menelepon seseorang sambil berkata dalam telepon "Datang kalian kemari ada Tentara bujang, Tentara kontol orang Nias di Pulbat",
2. Bahwa Saksi dibawa berobat oleh Saksi-7 dalam keadaan sadar dibonceng oleh Saksi-7.
3. Bahwa Saksi yang memiting Terdakwa terlebih dahulu, bukan mau memisahkan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rebekka En-Eglaim Sitanggang.  
Pekerjaan : Pegawai Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 22 Juli 1995.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jln. H. Ulakma Sinaga Desa  
Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab.  
Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Parulian Sihalohe (Saksi-3) kenal dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB, seperti biasanya Saksi sudah dijemput

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



oleh Saksi-3 namun karena belum dijemput maka Saksi menghubungi Hp Saksi-3 dan dijawab oleh Saksi-3 bahwa Saksi-3 telah dipukul oleh seseorang selanjutnya hp dijawab lagi oleh Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-7) akan membawa Saksi-3 dulu berobat ke Klinik.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.50 WIB, Saksi-3 baru sampai rumah dalam keadaan luka pada kepala dan dijahit, bengkak pada bagian kiri kepala, lecet pada pelipis mata kanan, biru pada lengan tangan kanan diantar oleh Saksi-7 beserta satu orang temannya ke rumah Saksi.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-3 sering merintih kesakitan, kemudian Saksi membawa Saksi-3 berobat ke RSUD Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar untuk mendapatkan perawatan.
5. Bahwa di Rumah Sakit Saksi-3 diberikan tindakan medis dengan di CT Scan, dan hasilnya kata dokter yang menanganinya ada retakan di kepala dan harus dilakukan Operasi, dokter yang menanganinya Saksi lupa /tidak tahu.
6. Bahwa Saksi-3 tidak dilakukan operasi karena takut efek sampingnya.
7. Bahwa biaya selama perawatan Saksi-3 selama ini ditanggung sendiri tidak ada bantuan dari Terdakwa.
8. Bahwa beberapa hari setelah kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyatakan permohonan maaf dan untuk mengadakan perdamaian, tetapi sampai saat ini belum ada bantuan dari Terdakwa.
9. Bahwa Saksi-3 sempat di rawat inap di RS selama 5 (lima) hari.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Sdr Randi Rangkuti, Saksi-6 Sdr Rio Damanik, Saksi-7 Sdr Romadani dan Saksi-8 Sdr Ali Mukmin Siagian telah dipanggil oleh Oditur kepersidangan secara sah dan patut sesuai Undang-undang, tetapi Para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan, dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi tersebut, dan Oditur Militer atas

*Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim mohon keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan dari BAP POM.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya untuk keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 dalam BAP POM mohon dibacakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 ketika di Penyidikan telah memberi keterangan dibawah sumpah, dengan mendasari Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Oditur Militer untuk keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-8 dibacakan dari BAP POM dan keterangannya sama nilainya dengan Saksi yang hadir dipersidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Randi Rangkuti.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Pematangsiantar, 25 Januari 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah No. 2, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2021, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Rui dan Sdr. Reza minum tuak di warung tuak milik Terdakwa sambil bernyanyi, sekira pukul 19.00 WIB datang Sdr. Parulian Sihalohe (Saksi-3) dalam keadaan mabuk, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. Rio Damanik (Saksi-6) dan Sdr. Romadani (Saksi-7) selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 duduk dalam satu meja lalu Sdr Randi Rangkuti Saksi-5

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



memesan minuman tuak.

3. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman selesai nyanyi, ada seseorang ingin nyanyi namun Terdakwa menyuruh Sdr. Ilham Harahap (Saksi-2) mematikan musik sehingga Saksi-7 dan Terdakwa bertengkar dan Terdakwa berkata kepada Saksi-7 "Abang saja kemarin minum disini enggak abang bayar", kemudian Saksi-7 menjawab "iya.. iya kubayar, Cuma 25.000", sambil Saksi-7 meletakkan sejumlah uang di atas meja kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah, pulanglah kalian".
4. Bahwa kemudian Sdr Parulian Sihalohe Saksi-3 tidak terima dan menantang Terdakwa dengan berkata "Ayok main kita, enggak takut aku samamu, tentara-tentara kontol !", sambil Saksi-3 membuka jaketnya sehingga Terdakwa emosi dan memukul meja lalu Saksi-Rio Damanik meleraikan dengan cara membawa Terdakwa ke luar warung.
5. Bahwa kemudian Sdr Parulian Sihalohe Saksi-3 menarik Sdri. Grace Angelina Gea (Saksi-1) yang sedang duduk di kursi ke arah kamar mandi namun Saksi-1 melawan sehingga lengan baju Saksi-1 robek dan terlepas dari bajunya kemudian Saksi-1 lari menjumpai Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung menghampiri Saksi-3 langsung memukul Saksi-3 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis mata dan pipi sebelah kiri mengakibatkan Saksi-3 terjatuh dan kepalanya membentur meja lalu Saksi-1 jatuh ke lantai dengan posisi terlentang dari kepala mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri.
6. Bahwa kemudian datang Saksi-7 menolong Saksi-3 dengan mengangkat dan membawanya ke Klinik sekitar daerah Sibatu-batu dengan menggunakan sepeda motor.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rio Damanik.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat tgl lahir : Pematangsiantar, 20 Oktober 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Viyata Yuda, Gang Antara, Kel. Setia  
Negara, Kec. Sitalasari Kota  
Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2021, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021, Saksi bersama Sdr. Romadani (Saksi-7) dan Terdakwa minum tuak di daerah Sijambe Kota Pematang Siantar, setelah selesai pergi menuju warung tuak milik Terdakwa di daerah Sibatu-batu Kota Pematangsiantar.
3. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi, Saksi-7 dan Terdakwa sampai di warung tuak milik Terdakwa dan Sdr. Parulian Sihaloho (Saksi-3) sudah ada di warung tersebut kemudian Saksi, Saksi-3, Saksi-7 dan Terdakwa minum tuak dan duduk dalam satu meja.
4. Bahwa ketika Saksi dan teman-teman sedang minum tuak tidak lama kemudian ada keributan antara Sdri. Grace Angelina Gea (Saksi-1) karyawan warung tuak milik Terdakwa dengan Sdr. Ilham Harahap (Saksi-2) pacar Saksi-1), lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 mematikan musik namun Sdr Romadani Saksi-7 memprotes dan berkata "Bang jangan kayak gitu, orangtua kawanku lagi nyanyi, abang harus profesional selaku pemilik warung", kemudian Terdakwa menjawab "Ini biar selesai dulu masalah orang ini, cerita profesional, abang saja kemarin minum disini enggak abang bayar", kemudian Saksi-7 menjawab "Ok, ku bayar", sambil Saksi-7 meletakkan sejumlah uang di atas meja.
5. Bahwa kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah, pulanglah kalian !", sambil mendorong teko yang berisikan tuak yang berada di atas meja sehingga tumpah dan mengenai baju Saksi-7 lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-7, kemudian Saksi menarik Saksi-7 ke luar warung.
6. Bahwa setelah itu Saksi-3 menghampiri Terdakwa dan terjadi lagi keributan lalu Saksi3 berkata "Kau tanya namaku

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022





di Terminal Perluasan", sambil membuka jaket serta bajunya dan berkata lagi "Enggak takut aku samamu, tentara-tentara kontol", sehingga terjadi perkelahian kemudian dileraikan oleh pengunjung warung dan Saksi menarik Terdakwa keluar warung sambil berkata "Jangan bang !, jangan terpancing!",

7. Bahwa setelah berada diluar warung, Saksi dan Terdakwa melihat Saksi-3 di dalam warung sedang menarik baju Saksi-1 Sdri Grace Anggelina Gea hingga robek, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam warung menghampiri Saksi-3 sedangkan Saksi berada diluar berbicara dengan Saksi-7 Sdr Romadani.
8. Bahwa setelah Saksi selesai berbicara dengan Saksi-7, Saksi melihat ke dalam warung Saksi-3 sudah terjatuh dilantai dengan posisi terlentang dengan kondisi mengalami luka pada kepala sebelah kiri bagian atas dan mengeluarkan darah selanjutnya Saksi-7 mengangkat Saksi-3 dan membawanya ke Klinik terdekat di daerah Sibatu-batu untuk mendapatkan perawatan .
9. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-3 dan Saksi-7 datang lagi ke warung tuak milik Terdakwa untuk menyelesaikan masalah Saksi-3 dengan Terdakwa namun tidak ada kesepakatan kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 dan Saksi-7 pergi meninggalkan warung tuak milik Terdakwa.
10. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-3 mengalami luka pada kepala sebelah kiri bagian atas dan Saksi-1 telah berobat ke Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar serta diopname.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Romadani alias Aseng  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Pematangsiantar, 3 Maret 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Rakula Sembiring (Lorong dua puluh),

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



Kel. Naga Vita, Kec. Siantar Martoba, Kota  
Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2021 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Rio Damanik (Saksi-6) dan Terdakwa minum tuak di daerah Sijambe Kota Pematang Siantar, setelah selesai pergi menuju warung tuak milik Terdakwa di daerah Sibatu-batu Kota Pematangsiantar.
3. Bahwa diperjalan Saksi dihubungi oleh Sdr. Parulian Sihalo (Saksi-3) via handphone menanyakan posisi Saksi dan dijawab Saksi "Lagi menuju warung tuak di daerah Sibatu-batu", kemudian Saksi-3 berkata akan datang juga ke warung tuak di daerah Sibatu-batu.
4. Bahwa setelah Saksi, Saksi-6 dan Terdakwa tiba di warung tuak milik Terdakwa, bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa "Bang Zai ini kawanku si Lian" lalu Saksi-3 dan Terdakwa bersalaman, selanjutnya Saksi, Saksi-3, Saksi-6 dan Terdakwa minum tuak dan duduk dalam satu meja.
5. Bahwa tidak lama kemudian ada keributan antara Sdri. Grace Angelina Gea (Saksi-1/ karyawan warung tuak milik Terdakwa) dengan Sdr. Ilham Harahap (Saksi-2/pacar Saksi-1), lalu Terdakwa menyuruh seseorang mematikan musik dan berkata "Matikan musik, enggak ada boleh nyanyi", lalu Saksi memprotes dan berkata "Kenapa bang enggak boleh nyanyi, ini bang bapak kawan kita mau nyanyi", kemudian Terdakwa berdiri dan marah sambil berkata "Kau saja kemarin minum enggak kau bayar bonmu", sambil menyiramkan minuman tuak ke arah Saksi sehingga mengenai baju dibagian belakang lalu Saksi menjawab "Ya sudah, ini aku bayar", sambil meletakkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) di atas meja, selanjutnya uang tersebut diambil oleh Saksi-1 kemudian Saksi-6 berkata kepada Saksi "Pergi kau keluar", lalu Terdakwa mendorong Saksi-7 sampai ke luar warung

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak dan duduk di warung tuak di depan warung tuak milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam warung tuaknya.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi masuk ke warung tuak milik Terdakwa melihat Saksi-3 sudah terjatuh dilantai dengan posisi terlentang dengan luka di pelipis mata sebelah kiri dan luka pada kepala di bagian atas selanjutnya Saksi mengangkat Saksi-3 dan membawanya ke Klinik terdekat di daerah Sibatu-batu dengan mengendarai sepeda motor, setelah menjalani pengobatan Saksi muntah-muntah kemudian perawat Klinik berkata "Jika nanti muntah lagi, bawa saja ke rumah sakit".
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 beristirahat di Klinik tersebut lalu Saksi menelepon Sdr. Pasaribu dan Sdr. Siswadi (keduanya anggota Korem 022/PT) melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. Pasaribu dan Sdr. Siswadi ke Klinik dan setelah berjumpa Saksi-1 menjelaskan kejadian di warung tuak milik Terdakwa selanjutnya Saksi, Saksi-3, Sdr. Pasaribu dan Sdr. Siswadi pergi menuju warung tuak milik Terdakwa untuk menyelesaikan masalah namun setelah bertemu tidak ada kesepakatan.
8. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-3 muntah lagi lalu Saksi mengantar Saksi-3 pulang ke rumahnya di daerah Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-3 menderita luka lebam pada pergelangan tangan kanan, bengkak pada kepala sebelah kiri, luka robek pada kepala di bagian atas 2 jahitan dan luka robek pada pelipis mata sebelah kanan serta berobat ke Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar dan diopneme.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Ali Mukmin Siagian.

Pekerjaan : Penarik Becak.

Tempat tgl lahir : Padang Sidempuan, 31 Desember 1971.

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Sadung, Pondok Indah, Kelurahan Bantan, Kec. Siantar Barat, Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2021 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi datang ke warung tuak milik Terdakwa di Sibatu-batu, Gang Pulau Batu, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Kab. Simalungun untuk minum tuak.
3. Bahwa Saksi melihat Sdr. Parulian Sihalo (Saksi-3) sudah ada di warung tuak tersebut, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Sdr. Rio Damanik (Saksi-6) dan Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-7) lalu mereka duduk sambil minum tuak dalam satu meja dan cerita-cerita .
4. Bahwa kemudian Saksi berdiri ingin bernyanyi namun dilarang Terdakwa dengan berkata "Malam ini tidak ada yang nyanyi, duduk bagus !", dijawab Saksi-7 "Kok nggak bisa bapak itu nyanyi bang, bapaknya kawanku itu bang", dijawab Terdakwa lagi "Gak bisa kubilang", lalu Terdakwa langsung mematikan suara musik dan Saksi pun langsung duduk lagi kemudian terjadi pertengkaran antara Saksi-7 dengan Terdakwa, karena Saksi merasa takut selanjutnya Saksi pulang ke rumah sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



6/NK, selanjutnya pada bulan Februari 2016 dipindah tugaskan ke Rindam I/BB sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090035860890, menjabat sebagai Ta Denma.

2. Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain pada tahun 2011, dan telah selesai menjalani pidananya.
4. Bahwa pada bulan Desember 2010 Terdakwa menyewa tempat warung tuak kepada Sdr Marlin di Sibatu-Batu Gang Pulbat terhitung tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 1 Desember 2022, Warung tersebut sehari hari dikelola oleh Saksi-1 Sdri Grace Angeliana Gea .
5. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Rio Damanik (Saksi-6) dan Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-7) datang ke warung tuak milik Terdakwa di Sibatu-batu, Gang Pulau Batu, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Kab. Simalungun, setibanya di warung tuak milik Terdakwa, bertemu dengan Sdr. Parulian Sihalohe (Saksi-3) kemudian Saksi-7 memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-1 bersalaman, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 minum tuak dan duduk dalam satu meja.
6. Bahwa tidak lama kemudian ada keributan antara Sdri. Grace Angelina Gea (Saksi-1/adik ipar Terdakwa/karyawan warung tuak milik Terdakwa) dengan Sdr. Ilham Harahap (Saksi-2/pacar Saksi-1 saat itu masih pacaran, sekarang sudah nikah) masalah pesta pernikahan mereka, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 mematikan musik kemudian Saksi-1 mematikan musik.
7. Bahwa setelah musik dimatikan tiba-tiba Saksi-7 berdiri dan menghampiri Saksi-1 sambil berkata "Jangan seperti itulah anggle I, nyalakan lagi musiknya !", dijawab Terdakwa "Blarkan dululah bang mati musiknya, biar diselesaikannya dulu masalahnya" kemudian Saksi-7 berkata lagi "Gak boleh

*Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*





gitulah, orang mau nyanyi kok", dijawab Terdakwa "Kita saling menghargailah bang, biar dulu orang si Enjel menyelesaikan masalahnya, lama-lama jadi suka-suka hati kalian, kemarin saja kalian minum tidak bayar langsung main pergi tapi saya diam saja", lalu Saksi-7 berkata dengan nada marah "Berapa bon kami kemarin Enjel", dijawab Saksi-1 "Dua puluh lima ribu", kemudian Saksi-7 mengeluarkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-7 berjalan ke arah Terdakwa sambil berkata "Yang parahan kalilah kalian, masak nyalakan musik saja nggak bisa", lalu Terdakwa menghampiri Saksi-7 dan berkata "Kalau abang mau buat ribut disini, mending abang pulang sajalah !", sambil Terdakwa mendorong Saksi-7 sampai ke luar warung, setelah sampai diluar Terdakwa melihat kebelakang ternyata Saksi-1 sudah jatuh tersungkur dibawah antara meja dan kursi sementara Saksi-3 berada dekat jatuhnya Saksi-1 berjarak 1 (satu) meter, lalu Terdakwa masuk dan ke dalam warung menolong Saksi-1 dalam kondisi baju lengan sebelah kiri robek dan memar diatas payudara sebelah kiri, tiba-tiba Saksi-3 membuka jaketnya dan berkata "Saya preman terminal, nggak ada yang berani sama saya, kau lagi.. Nggak ada tentara-tentara taik, tentara-tentara kontol", sambil menunjuk ke arah Terdakwa.
9. Bahwa mendengar perkataan Saksi-3 tersebut, Terdakwa hanya diam dan berniat menolong Saksi-1, tiba-tiba leher Terdakwa dicekik oleh Saksi-3 menggunakan tangan kanan dan secara spontan Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan Saksi-3 terjatuh membentur ujung meja dengan posisi terlentang di lantai.
10. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-7 menolong dan membawa Saksi-3 berobat ke Klinik dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-3, Saksi-7, Serka Romulus Pasaribu dan Sdr. Kuswandi

*Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke warung tuak milik Terdakwa lalu Serka Romulus Pasaribu berkata "Saya dari Korem, saya ditelepon sama si Aseng katanya mereka dipukuli makanya kami cepat kemari bahasanya dipukuli", dijawab Terdakwa "Bukan begitu bang, siapa yang mukuli", lalu Terdakwa menjelaskan kronologisnya kepada Serka Romulus Pasaribu.

11. Bahwa kemudian Serka Romulus Pasaribu bertanya kepada Terdakwa "Terus gimana ini Zai, gimana keputusannya ini", dijawab Terdakwa "Sudahlah bang, kawannya kami ini semua, besok juga jumpa laginya kami kami ini, yang sakit kita obatkan bang", lalu Serka Romulus Pasaribu berkata kepada Saksi-3 dan Saksi-7 "Sudah jelaskan Aseng, sudah jelaskan Parulian, yang sakit diobatkan", kemudian Saksi-3, Saksi-7, Serka Romulus Pasaribu dan Sdr. Kuswandi pergi meninggalkan warung.
12. Bahwa pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 mengatakan agar Terdakwa menjumpai keluarga dari Saksi-3 di Rumah Sakit namun karena Terdakwa sedang melaksanakan piket menyuruh Saksi-6 menjumpai keluarga Saksi-3 di rumah sakit dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-7 akan menjumpai keluarga Saksi-3 esok hari setelah turun piket.
13. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapat informasi bahwa istri Saksi-3 yaitu Sdri Rabekka En-Eglaim Sitanggang (Saksi-2) telah melaporkan Terdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2021, Saksi-1 melaporkan Saksi-3 ke Polresta Pematangsiantar sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/416/XII/2021/Polrespematangsiantar.
15. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 Sdr Parulian karena Terdakwa tidak bisa menahan emosi atas perlakuan Saksi-3 terhadap Saksi-1 yang menarik tali BH Saksi-1 hingga putus dan mendengar perkataan kotor dari Saksi-3 yang mengumpat menjelek-jelekan tentara dan suku Nias.
16. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-3 sdr Parulian 2 (dua) kali

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pittingan Saksi-3 terhadap Terdakwa terlepas, dengan menggunakan tangan kanan mengepal 1(satu) kali dan mengenai di atas telinga kiri Saksi-3 dan tangan kiri mengepal 1(satu) kali mengenai pelipis kanan Saksi-3 hingga keluar darah, dan menendang 1(satu) kali mengenai pergelangan tangan Saksi-3.

17. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong tidak menggunakan alat.
18. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan mengenai bagian atas kepala Saksi-3.
19. Bahwa luka di bagian kepala atas Saksi-3 dimungkinkan ketika Saksi-3 terjatuh kepalanya membentur sudut siku meja .
20. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
21. Bahwa Terdakwa sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan /perdamaian namun tidak terjadi karena dari pihak Saksi-3 dan Saksi-4 meminta sejumlah uang yang cukup besar, dan Terdakwa selaku seorang Prajurit tidak sanggup untuk itu.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Nomor: 16188/VI/UPM/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Sdr. Parulian Sihalohe.
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Sdr. Parulian Sihalohe dari Klinik Anggiri Insani tertanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lidya Rayawati Saragih, M.Kes.

2) Barang-barang: 1 (satu) buah meja panjang terbuat dari besi

Menimbang : Bahwa barang bukti suarat sebagaimana tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dan setelah diteliti dan dicermati ternyata VER atas nama Sdr Parulian Sihalohe yang mengalami Luka lebam pada kelopak mata kanan, luka lebam

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



pada pipi kiri atas dekat sudut mata kiri, luka lebam pada lengan kanan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada Sdr Parulian Sihalohe menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai pelipis kanan dan bagian atas telinga kiri Saksi-3 dan menendang mengenai lengan kanan Saksi-3, sedangkan luka robek pada kepala belakang tengah atas sesuai dengan keterangan Saksi-1 sdr Gea bahwa Saksi-3 terjatuh dan kepalanya mengenai sudut siku meja. Bahwa oleh karenanya barang bukti surat tersebut yang diajukan Oditur Militer dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti barang berupa 1(satu) buah meja panjang tidak dapat dihadirkan secara langsung dalam persidangan karena Oditur Militer kesulitan untuk mengangkutnya yang jaraknya jauh, oleh karenanya pemeriksaan barang bukti berupa barang dilakukan secara daring dengan disaksikan oleh Para Saksi dan Terdakwa serta Penasihat Hukum, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata meja tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa bahwa kepala bagian atas Saksi-3 membentur kaki meja bagian sudut siku meja yang diperlihatkan secara Daring, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat meja tersebut ada kaitannya dengan perkara aquo, untuk itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi-3 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Saksi tidak berkata "Kenapa abangku, janganlah sampai berantam", tetapi Saksi mengumpat dengan kata kata kotor yaitu : "Enggak kau kenal rupanya siapa aku, saya ini wartawan, besok bisa copot jabatanmu kubuat, biar kau tahu siapa aku", lalu Saksi-3 menelepon seseorang sambil berkata dalam telepon "Datang kalian kemari ada Tentara bujang, Tentara kontol orang Nias di Pulbat",
2. Bahwa Saksi dibawa berobat oleh Saksi-7 dalam keadaan

*Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



sadar dibonceng oleh Saksi-7.

3. Bahwa tidak benar Saksi mau memisah Terdakwa, yang benar Saksi-3 memiting Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas sebagian keterangan Saksi-3 Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dalam poin 1 bahwa Saksi-3 mengatakan kata-kata kotor bisa diterima karena ada yang mendengar yaitu Saksi-1 , Saksi-2, Saksi-6 bahwa Saksi-3 mengatakan kata kata kotor “ Tentara Kontol.” Sehingga sangkalan dapat diterima.
2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dalam poin 2 di atas bahwa Saksi-3 di bawa oleh Saksi-7 dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan pingsan terhadap sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi lainnya dan Majelis Hakim menilai sangkalan tersebut masuk akal, karena tidak mungkin orang pingsan bisa dibonceng naik sepeda motor oleh karenanya Sangkalan Terdakwa dapat diterima.
3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa poin 3 Saksi yang memiting Terdakwa Majelis Hakim menerima sangkalan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi lainnya yang melihat Saksi-3 memiting Terdakwa.

Bahwa dari sangkalan Terdakwa tersebut tidak merubah esensi dari fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak mempengaruhi dari dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bernama Dosni Roha Zai masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui

*Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/NK, selanjutnya pada bulan Februari 2016 dipindah tugaskan ke Rindam I/BB sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090035860890, menjabat sebagai Ta Denma.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat.
3. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain pada tahun 2011, dan telah selesai menjalani pidananya.
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Terdakwa sewa tempat warung tuak di Sibatu-Batu Gang Pulbat terhitung tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 1 Desember 2022, Warung tersebut sehari hari dikelola oleh Saksi-1 Sdri Grace Angeliana Gea .
5. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Rio Damanik (Saksi-6) dan Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-7) datang ke warung tuak milik Terdakwa di Sibatu-batu, Gang Pulau Batu, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Kab. Simalungun, setibanya di warung tuak milik Terdakwa, bertemu dengan Sdr. Parulian Sihalohe (Saksi-3) kemudian Saksi-7 memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-1 bersalaman, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 minum tuak dan duduk dalam satu meja.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian ada keributan antara Sdri. Grace Angelina Gea (Saksi-1/adik ipar Terdakwa/karyawan warung tuak milik Terdakwa) dengan Sdr. Ilham Harahap (Saksi-2/pacar Saksi-1 saat itu masih pacaran, sekarang sudah menikah) masalah pesta pernikahan mereka, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 mematikan musik kemudian Saksi-1 mematikan musik.
7. Bahwa benar setelah musik dimatikan tiba-tiba Saksi-7 berdiri dan menghampiri Saksi-1 sambil berkata "Jangan

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti itulah anggle I, nyalakan lagi musiknya !", dijawab Terdakwa "Blarkan dululah bang mati musiknya, biar diselesaikannya dulu masalahnya" kemudian Saksi-7 berkata lagi "Gak boleh gitulah, orang mau nyanyi kok", dijawab Terdakwa "Kita saling menghargailah bang, biar dulu orang si Enjel menyelesaikan masalahnya, lama-lama jadi suka-suka hati kalian, kemarin saja kalian minum tidak bayar langsung main pergi tapi saya diam saja", lalu Saksi-7 berkata dengan nada marah "Berapa bon kami kemarin Enjel", dijawab Saksi-1 "Dua puluh lima ribu", kemudian Saksi-7 mengeluarkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 berjalan ke arah Terdakwa sambil berkata "Yang parahan kalilah kalian, masak nyalakan musik saja nggak bisa", lalu Terdakwa menghampiri Saksi-7 dan berkata "Kalau abang mau buat ribut disini, mending abang pulang sajalah !", sambil Terdakwa mendorong Saksi-7 sampai ke luar warung, setelah sampai diluar Terdakwa melihat kebelakang ternyata Saksi-1 sudah jatuh tersungkur dibawah antara meja dan kursi sementara Saksi-3 berada dekat jatuhnya Saksi-1 berjarak 1 (satu) meter, lalu Terdakwa masuk dan ke dalam warung menolong Saksi-1 dalam kondisi baju lengan sebelah kiri robek dan memar diatas payudara sebelah kiri, tiba-tiba Saksi-3 membuka jaketnya dan berkata "Saya preman terminal, nggak ada yang berani sama saya, kau lagi.. Nggak ada tentara-tentara taik, tentara-tentara kontol", sambil menunjuk ke arah Terdakwa.
9. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-3 tersebut, Terdakwa hanya diam dan berniat menolong Saksi-1, tiba-tiba leher Terdakwa dicekik oleh Saksi-3 menggunakan tangan kanan dan secara spontan Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan Saksi-3 terjatuh membentur ujung meja dengan posisi terlentang di lantai.
10. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-7

*Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong dan membawa Saksi-3 berobat ke Klinik dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-3, Saksi-7, Serka Romulus Pasaribu dan Sdr. Kuswandi datang ke warung tuak milik Terdakwa lalu Serka Romulus Pasaribu berkata "Saya dari Korem, saya ditelepon sama si Aseng katanya mereka dipukuli makanya kami cepat kemari bahasanya dipukuli", dijawab Terdakwa "Bukan begitu bang, siapa yang mukuli", lalu Terdakwa menjelaskan kronologisnya kepada Serka Romulus Pasaribu.

11. Bahwa benar kemudian Serka Romulus Pasaribu bertanya kepada Terdakwa "Terus gimana ini Zai, gimana keputusannya ini", dijawab Terdakwa "Sudahlah bang, kawannya kami ini semua, besok juga jumpa laginya kami kami ini, yang sakit kita obatkan bang", lalu Serka Romulus Pasaribu berkata kepada Saksi-3 dan Saksi-7 "Sudah jelaskan Aseng, sudah jelaskan Parulian, yang sakit diobatkan", kemudian Saksi-3, Saksi-7, Serka Romulus Pasaribu dan Sdr. Kuswandi pergi meninggalkan warung.
12. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 mengatakan agar Terdakwa menjumpai keluarga dari Saksi-3 di Rumah Sakit namun karena Terdakwa sedang melaksanakan piket menyuruh Saksi-6 menjumpai keluarga Saksi-3 di rumah sakit dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-7 akan menjumpai keluarga Saksi-3 esok hari setelah turun piket.
13. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapat informasi bahwa istri Saksi-3 yaitu Sdri Rabekka En-Eglaim Sitanggang (Saksi-2) telah melaporkan Terdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar.
14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2021, Saksi-1 melaporkan Saksi-3 ke Polresta Pematangsiantar sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/416/XII/2021/Polrespematangsiantar.
15. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 Sdr Parulian karena Terdakwa tidak bisa menahan emosi atas perlakuan Saksi-3 terhadap Saksi-1 yang

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik tali BH Saksi-1 hingga putus dan mendengar perkataan kotor dari Saksi-3 yang mengumpat menjelek-jelekan tentara dan suku Nias.

16. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-3 sdr Parulian 2 (dua) kali setelah pitingan Saksi-3 terhadap Terdakwa terlepas, dengan menggunakan tangan kanan mengepal 1(satu) kali dan mengenai di atas telinga kiri Saksi-3 dan tangan kiri mengepal 1(satu) kali mengenai pelipis kanan Saksi-3 hingga keluar darah, dan menendang 1(satu) kali mengenai pergelangan tangan Saksi-3.
17. Bahwa benar berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Nomor: 16188/VI/UPM/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Sdr. Parulian Sihaloho mengalami Luka lebam pada kelopak mata kanan, luka lebam pada pipi kiri atas dekat sudut mata kiri, luka lebam pada lengan kanan dan luka robek pada kepala belakang tengah atas .
18. Bahwa benar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Nomor: 16188/VI/UPM/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Sdr. Parulian Sihaloho bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada Sdr Parulian Sihaloho menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai pelipis kanan dan bagian atas telinga kiri Saksi-3 dan menendang mengenai lengan kanan Saksi-3, sedangkan luka robek pada kepala belakang tengah atas sesuai dengan keterangan Saksi-1 sdr Gea bahwa Saksi-3 terjatuh dan kepalanya mengenai sudut siku meja
19. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pemukulan mengenai bagian atas kepala Saksi-3.
20. Bahwa benar luka di bagian kepala atas Saksi-3 terjadi ketika Saksi-3 terjatuh kepalanya membentur sudut siku meja
21. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi-3, Saksi-3 harus dirawat inap Opname di Rumah sakit selama 5 (lima) hari.

*Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



22. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong tidak menggunakan alat.
23. .Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
24. Bahwa benar Terdakwa sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan /perdamaian namun tidak terjadi karena dari pihak Saksi-3 dan Saksi-4 meminta sejumlah uang yang cukup besar, bagi seorang Prajurit.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini apakah Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana ataukah Terdakwa tidak bersalah melakukan suatu Tindak Pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer
2. Bahwa mengenai Penjatuhan pidana penjara , status barang bukti dan biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah adanya keterbuktian unsur-unsur pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa, demikian pula dengan status barang bukti akan ditetapkan statusnya, dan mengenai kepada siapa biaya perkara di bebaskan Majelis Hakim akan menetapkan dalam putusan dibawah ini

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman secara

*Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*





tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah adanya keterbuktian unsur Tindak Pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu Tindak Pidana

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini disusun secara alternatif yaitu :

Alternatif Pertama : Penganiayaan  
Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Penganiayaan Ringan  
Pasal 352 Ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif untuk itu Majelis Hakim akan memilih membuktikan Dakwaan yang paling tepat yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 harus di rawat inap oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih membuktikan Dakwaan alternatif Pertama "Penganiayaan" Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa surat dakwaan Oditur militer dalam dakwaan alternatif Pertama Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP, dan di dalam Undang-undang tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai "Penganiayaan" saja. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin yaitu "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Perbuatan itu dapat berupa: memukul, menendang, menusuk, menumbuk dan lain sebagainya, demikian juga menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada

*Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



orang lain.

Bahwa dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang-orang yang tunduk pada kekuasaan dalam peradilan militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bernama Dosni Roha Zai masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/NK, selanjutnya pada bulan Februari 2016 dipindah tugaskan ke Rindam I/BB sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Praka NRP 31090035860890, menjabat sebagai Ta Denma.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang

*Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dalam perkaranya ini hingga saat diperiksa di persidangan diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat ataupun keterangan lainnya yang menerangkan kondisi gangguan kesehatan jasmani maupun rohani dari Terdakwa.

Bahwa benar dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang melakukan suatu perbuatan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Dosni Roha Zai, Pangkat Praka NRP 31090035860890 selaku Subyek Hukum Pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" Menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Adapun caranya bermacam-macam, antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya

*Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara tersebut dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 Terdakwa sewa tempat warung tuak di Sibatu-Batu Gang Pulbat terhitung tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 1 Desember 2022, Warung tersebut sehari hari dikelola oleh Saksi-1 Sdri Grace Angeliana Gea .
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Rio Damanik (Saksi-6) dan Sdr. Romadani Alias Aseng (Saksi-7) datang ke warung tuak milik Terdakwa di Sibatu-batu, Gang Pulau Batu, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar Kab. Simalungun, setibanya di warung tuak milik Terdakwa, bertemu dengan Sdr. Parulian Sihaloho (Saksi-3) kemudian Saksi-7 memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi-1 bersalaman, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 minum tuak dan duduk dalam satu meja.
3. Bahwa benar tidak lama kemudian ada keributan antara Sdri. Grace Angelina Gea (Saksi-1/adik ipar Terdakwa/karyawan warung tuak milik Terdakwa) dengan Sdr. Ilham Harahap (Saksi-2/pacar Saksi-1 saat itu masih pacaran, sekarang sudah menikah) masalah pesta pernikahan mereka, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 mematikan musik kemudian Saksi-1 mematikan musik.
4. Bahwa benar setelah musik dimatikan tiba-tiba Saksi-7

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



berdiri dan menghampiri Saksi-1 sambil berkata "Jangan seperti itulah anggle I, nyalakan lagi musiknya!", dijawab Terdakwa "Blarkan dululah bang mati musiknya, biar diselesaikannya dulu masalahnya" kemudian Saksi-7 berkata lagi "Gak boleh gitulah, orang mau nyanyi kok", dijawab Terdakwa "Kita saling menghargailah bang, biar dulu orang si Enjel menyelesaikan masalahnya, lama-lama jadi suka-suka hati kalian, kemarin saja kalian minum tidak bayar langsung main pergi tapi saya diam saja", lalu Saksi-7 berkata dengan nada marah "Berapa bon kami kemarin Enjel", dijawab Saksi-1 "Dua puluh lima ribu", kemudian Saksi-7 mengeluarkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 berjalan ke arah Terdakwa sambil berkata "Yang parahan kalilah kalian, masak nyalakan musik saja nggak bisa", lalu Terdakwa menghampiri Saksi-7 dan berkata "Kalau abang mau buat ribut disini, mending abang pulang sajalah!", sambil Terdakwa mendorong Saksi-7 sampai ke luar warung, setelah sampai diluar Terdakwa melihat kebelakang ternyata Saksi-1 sudah jatuh tersungkur dibawah antara meja dan kursi sementara Saksi-3 berada dekat jatuhnya Saksi-1 berjarak 1 (satu) meter, lalu Terdakwa masuk dan ke dalam warung menolong Saksi-1 dalam kondisi baju lengan sebelah kiri robek dan memar diatas payudara sebelah kiri, tiba-tiba Saksi-3 membuka jaketnya dan berkata "Saya preman terminal, nggak ada yang berani sama saya, kau lagi.. Nggak ada tentara-tentara taik, tentara-tentara kontol", sambil menunjuk ke arah Terdakwa.
6. Bahwa benar mendengar perkataan Saksi-3 tersebut, Terdakwa hanya diam dan berniat menolong Saksi-1, tiba-tiba leher Terdakwa dicekik oleh Saksi-3 menggunakan tangan kanan dan secara spontan Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebelah kiri dan pelipis sebelah kanan hingga mengeluarkan darah dan Saksi-3 terjatuh membentur ujung meja dengan posisi terlentang di lantai.

*Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*





7. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-7 menolong dan membawa Saksi-3 berobat ke Klinik dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-3, Saksi-7, Serka Romulus Pasaribu dan Sdr. Kuswandi datang ke warung tuak milik Terdakwa lalu Serka Romulus Pasaribu berkata "Saya dari Korem, saya ditelepon sama si Aseng katanya mereka dipukuli makanya kami cepat kemari bahasanya dipukuli", dijawab Terdakwa "Bukan begitu bang, siapa yang mukuli", lalu Terdakwa menjelaskan kronologisnya kepada Serka Romulus Pasaribu.
8. Bahwa benar kemudian Serka Romulus Pasaribu bertanya kepada Terdakwa "Terus gimana ini Zai, gimana keputusannya ini", dijawab Terdakwa "Sudahlah bang, kawannya kami ini semua, besok juga jumpa laginya kami kami ini, yang sakit kita obatkan bang", lalu Serka Romulus Pasaribu berkata kepada Saksi-3 dan Saksi-7 "Sudah jelaskan Aseng, sudah jelaskan Parulian, yang sakit diobatkan", kemudian Saksi-3, Saksi-7, Serka Romulus Pasaribu dan Sdr. Kuswandi pergi meninggalkan warung.
9. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-7 mengatakan agar Terdakwa menjumpai keluarga dari Saksi-3 di Rumah Sakit namun karena Terdakwa sedang melaksanakan piket menyuruh Saksi-6 menjumpai keluarga Saksi-3 di rumah sakit dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-7 akan menjumpai keluarga Saksi-3 esok hari setelah turun piket.
10. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mendapat informasi bahwa istri Saksi-3 yaitu Sdri Rabekka En-Eglaim Sitanggang (Saksi-2) telah melaporkan Terdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar.
11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2021, Saksi-1 melaporkan Saksi-3 ke Polresta Pematangsiantar sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/416/XII/2021/Polrespematangsiantar.
12. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 Sdr Parulian karena Terdakwa tidak bisa menahan

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



emosi atas perlakuan Saksi-3 terhadap Saksi-1 yang menarik tali BH Saksi-1 hingga putus dan mendengar perkataan kotor dari Saksi-3 yang mengumpat menjelek-jelekan tentara dan suku Nias.

13. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi-3 sdr Parulian 2 (dua) kali setelah pitingan Saksi-3 terhadap Terdakwa terlepas, dengan menggunakan tangan kanan mengepal 1(satu) kali dan mengenai di atas telinga kiri Saksi-3 dan tangan kiri mengepal 1(satu) kali mengenai pelipis kanan Saksi-3 hingga keluar darah, dan menendang 1(satu) kali mengenai pergelangan tangan Saksi-3.
14. Bahwa benar berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Nomor: 16188/VI/UPM/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Sdr. Parulian Sihaloho mengalami Luka lebam pada kelopak mata kanan, luka lebam pada pipi kiri atas dekat sudut mata kiri, luka lebam pada lengan kanan dan luka robek pada kepala belakang tengah atas .
15. Bahwa benar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Nomor: 16188/VI/UPM/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Sdr. Parulian Sihaloho bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada Sdr Parulian Sihaloho menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai pelipis kanan dan bagian atas telinga kiri Saksi-3 dan menendang mengenai lengan kanan Saksi-3, sedangkan luka robek pada kepala belakang tengah atas sesuai dengan keterangan Saksi-1 sdr Gea bahwa Saksi-3 terjatuh dan kepalanya mengenai sudut siku meja
16. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pemukulan mengenai bagian atas kepala Saksi-3.
17. Bahwa benar luka di bagian kepala atas Saksi-3 terjadi ketika Saksi-3 terjatuh kepalanya membentur sudut siku meja
18. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi-3, Saksi-3 harus

*Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



dirawat inap Opname di Rumah sakit selama 5 (lima) hari.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong tidak menggunakan alat.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi-3 sdr Parulian Silaholo dengan cara melakukan pemukulan pada Sdr Parulian Sihalohe menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai pelipis kanan dan bagian atas telinga kiri Saksi-3 dan menendang mengenai lengan kanan Saksi-3 yang menyebabkan Sdr. Parulian Sihalohe (Saksi-3) mengalami Luka lebam pada kelopak mata kanan, luka lebam pada pipi kiri atas dekat sudut mata kiri, dan luka lebam pada lengan kanan, sehingga Saksi-3 harus dirawat Inap di Rumah sakit selama 5 (lima) hari, Majelis Hakim berpendapat tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana;

"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan atau tindak pidana ini dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara

*Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan dirinya seorang Prajurit yang emosional dan tidak dapat menahan emosi dan mengendalikan diri.
2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa adalah pelanggaran hukum yang berlaku baik bagi Terdakwa sebagai Militer ataupun sebagai warga negara.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-3 yang harus berobat dengan biaya sendiri, juga mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa khususnya TNI pada umumnya di Masyarakat.
4. Bahwa perkara ini terjadi setidaknya ada pengaruh dari minum-minum tuak, juga akibat dari Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya ketika Saksi-3 memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata kotor khususnya yang menyinggung institusi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara lain.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dilingkungan masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian.

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi menjadi Prajurit TNI yang baik taat hukum sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta delapan Wajib TNI juga sebagai warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut :  
Bahwa Setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan sifat Hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya , serta Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memidana prajurit yang bersalah tentunya harus dengan hukuman yang tepat, yang pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan pemidanaan juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan jenis dan lamanya pemidanaan yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana dari Oditur Militer perlu diperingan, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

*Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Nomor: 16188/VI/UPM/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Sdr. Parulian Sihalohe.
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Sdr. Parulian Sihalohe dari Klinik Anggiri Insani tertanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lidya Rayawati Saragih, M.Kes.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan alat bukti surat dalam perkara Terdakwa serta sebagai kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya dan tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta penyimpanannya tidaklah sulit, maka perlu ditetapkan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

1 (satu) buah meja panjang terbuat dari besi milik Sdr Tiambun S merupakan barang bukti bahwa Saksi-3 luka dikepala bagian atas karena terbentur sudut siku meja tersebut, dan meja tersebut telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara aquo dan tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dosni Roha Zai, Pangkat Praka NRP 31090035860890 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan."

*Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:


- 1) 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum dr. Djasamen Saragih Nomor: 16188/VI/UPM/XI/2021 tanggal 24 November 2021 atas nama Sdr. Parulian Sihalo.
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan atas nama Sdr. Parulian Sihalo dari Klinik Anggiri Insani tertanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Lidya Rayawati Saragih, M.Kes.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah meja panjang terbuat dari besi  
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Tiambun S

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muchamad Tecki W, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060009281083, Penasihat Hukum Joko Untoro, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21990038780380 dan Panitera Pengganti Nurhafni, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21980355410479 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Ziky Suryadi, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Nurhafni, S.H.  
Kapten Chk (K) NRP 21980355410479

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.I-02/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)